



WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan serta penyusutan arsip;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, Pencipta Arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip;
- c. bahwa belum adanya aturan mengenai pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Binjai sehingga perlu membuat peraturan tentang pedoman klasifikasi arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai urusan penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Binjai.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Binjai.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdako adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Binjai.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja pada PD.
9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
11. Klasifikasi Arsip adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat didalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali arsip.
12. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.
13. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi suatu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
14. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
15. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman penyusunan arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya.

BAB III  
KLASIFIKASI ARSIP  
Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dan kegiatan seluruh PD/UPTD.
- (2) Sepuluh pokok masalah yang menampung seluruh fungsi dan kegiatan seluruh PD/ UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. 000 Umum;
  - b. 100 Pemerintahan;
  - c. 200 Politik;
  - d. 300 Keamanan/Ketertiban;
  - e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
  - f. 500 Perekonomian;
  - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
  - h. 700 Pengawasan;
  - i. 800 Kepegawaian; dan
  - j. 900 Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.


Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 9 Oktober 2019

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

  
SALMADANI, SH  
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 9 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2019 NOMOR 22

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 22 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

1. Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah merupakan klasifikasi yang disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas dari semua PD/UPTD yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, ideologi, politik, pembangunan desa dan agraria, diberi kode angka arab, diperinci secara *DECIMAL*, dengan mempergunakan *TIGA ANGKA DASAR*, dilengkapi dengan kode pembantu dan singkatan nama PD/ UPTD.
2. Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, didahului oleh 3 perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi.
3. Sesuai dengan sifat desimal arsip dikelompokkan dalam 10 pokok masalah, diberi kode 000 s/d 900. Dari 10 pokok masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara tugas substantif (pokok) dan tugas fasilitatif (penunjang). Angka 100 s/d 600 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 000, 700, 800, dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif. Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif diluar masalah pengawasan, kepegawaian dan keuangan. Disamping itu juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumahtanggaan, seperti protokol urusan dalam dan masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara atau daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
4. Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas PD/ UPTD sebagai berikut :

000	Umum
100	Pemerintahan
200	Politik
300	Keamanan dan Ketertiban
400	Kesejahteraan
500	Perekonomian
600	Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
700	Pengawasan
800	Kepegawaian
900	Keuangan
5. Kode adalah alat untuk mengenali masalah yang dikandung dalam arsip, dan disamping itu juga sebagai alat penentu, dimana letak arsip itu dalam urutan hubungan masalahnya pada susunan seluruh arsip dalam simpanan.  
Kode ini juga menunjukkan adanya urutan sistimatis dari masalah-masalah arsip dan kartu kendali dalam file.

Kode pembantu merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditambah tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Kode pembantu dimaksud tersebut adalah:

- 01 Perencanaan
- 02 Penelitian
- 03 Pendidikan
- 04 Laporan
- 05 Panitia
- 06 Seminar, Lokakarya, Workshop
- 07 Statistik
- 08 Peraturan perundang-undangan
- 09 .....

6. Untuk mengetahui komponen yang menangani masalah diperlukan singkatan nama PD/UPTD sebagai berikut:
- 7.

<b>NO</b>	<b>NAMA PD/UPTD</b>	<b>SINGKATAN</b>
1	Sekretariat Daerah	Setdako
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Binjai	Asisten 1
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Binjai	Asisten 2
4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Binjai	Asisten 3
5	Kelompok Jabatan Fungsional	KJF
6	Sekretariat DPRD Kota Binjai	Setwan
7	Dinas Pendidikan Kota Binjai	Disdik
8	Dinas Kesehatan Kota Binjai	Dinkes
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai	Dinas PUPR
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Binjai	Disperkim
11	Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP
12	Dians Sosial Kota Binjai	Dinsos
13	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai	Disnaker dan Perindag
14	Dinas Pembudayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai	Dinas P3AM
15	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Binjai	Dinas PP dan KB
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Disketapangtan
17	Dinas Lingkungan Hidup	DLH
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai	Disduk Catpil
19	Dinas Perhubungan Kota Binjai	Dishub
20	Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Binjai	Diskominfo
21	Dians Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai	Diskop UKM
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	DP MP PTSP
23	Dinas Perpustakaan Kota Binjai	Dispus
24	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai	Dispora
25	Dinas Pariwisata Kota Binjai	Dispar
26	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai	BPKPAD
27	Inspektorat Daerah Kota Binjai	ITKO

28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai	BAPPEDA
29	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai	BKD
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Kesbang Pol
31	Staf Ahli Wali Kota Binjai	Staf Ahli WKB
32	RSUD Dr.R.M.Djoelham Kota Binjai	RSUD dr.R.M.Djoelham
33	Pelaksana BPBD Kota Binjai	PL.BPBD
34	Kecamatan	Kec
35	Kelurahan	Kel

8. Kode Wilayah adalah kode untuk menunjukkan pembagian wilayah. Dengan memperhatikan prinsip desimal, kode wilayah untuk Kota Binjai adalah II

#### A. CARA PENGGUNAAN POLA KLASIFIKASI ARSIP

- Untuk memahami pola klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian pertama, kedua dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antar masalah dan anak masalahnya pada pola dengan memperhatikan efek dengan prinsip berjenjang. Tiap kode, kecuali kode pokok masalah pada perincian pertama merupakan bagian dan sub ordinat dari kode atasnya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang masalah 412.31 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian 412.3. Selanjutnya diketahui bahwa 412.3 merupakan bagian dari 412. 412 bagian dari 410 dan 410 bagian dari 400. Disamping itu perlu diperhatikan kekhususan klasifikasi 400. Contoh :

400	Kesra	(Perincian pertama)
410	Pembangunan Desa	(Perincian Kedua)
412	Perekonomian Desa	(Perincian Ketiga)
412.3	Koperasi Desa	(Perincian Keempat)
412.31	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)	(Perincian Kelima)
- Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang setepat-tepatnya haruslah dipahami benar masalah yang dikandungnya, dari sudut pandangan mana masalah itu disajikan untuk menentukan masalah dalam surat tidak selalu mudah. Pada umumnya “perihal” surat yang dicantumkan di bagian kiri atas surat memang ada hubungannya dengan masalah surat, tetapi kerap kali “perihal” tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat. Oleh karena itu untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat, bahwa penemuan kembali surat banyak sekali tergantung pada ketepatan pemberian kode. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah-masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok. Masalah yang dipilih haruslah yang paling berat tekanannya, dan harus diyakini benar, bahwa itulah yang akan dikemukakan dalam penemuan kembali arsip.
- Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperinci. Contoh masalah Peraturan Daerah Provinsi dapat secara berturut-turut diberi kode:

- a. 188.341 Peraturan Daerah Provinsi
  - b. 188.34 Peraturan Daerah
  - c. 188.3 Peraturan
  - d. 188 Peraturan Perundang-undangan
4. Untuk PD/UPTD yang besar dapat mempergunakan pemberian kode sebagaimana dimaksud pada huruf a. Sedangkan makin kecil sesuatu instansi dapat mempergunakan kode sebagaimana dimaksud huruf pada b atau huruf c, yang lebih sederhana dan untuk instansi kecil misalnya kecamatan dapat mempergunakan kode dimaksud huruf d.
5. Kode Pembantu  
Kode Pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri, tetapi ditambahkan kode yang memerlukan perincian lebih lanjut. Dengan ditambahkannya kode pembantu, maka dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.  
Contoh:
- |         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 591     | Tataguna Tanah              |
| 02      | Kode Pembantu Penelitian    |
| 591.02  | Penelitian Tataguna Tanah   |
| 045.4   | Pembinaan Kearsipan         |
| 05      | Kode Pembantu Panitia       |
| 045.405 | Panitia Pembinaan Kearsipan |
6. Menyusun Kode  
Untuk memperoleh Kode yang spesifik, kode-kode masalah yang satu dapat digabungkan dengan kode-kode masalah yang lain. Cara penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode 050 dan 700. Perencanaan maupun proyek pembangunan dapat meliputi semua bidang kegiatan, oleh karena itu untuk memperoleh kode yang terperinci maka kode 050 dapat disambungkan dengan seluruh perincian kode dengan pola dari 000 sampai 900. Begitu juga pengawasan (700) yang meliputi bidang apapun dapat digabungkan dengan perincian kode dalam pola klasifikasi.
7. Apabila pada kode ada petunjuk “tambahan perincian” berarti harus menambahkan kode dari pola yang satu ke kode-kode pola yang lain
- |           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Contoh I  | : Proyek Pasar               |
| 055       | - Proyek Bidang Perekonomian |
| 511.2     | - Pasar                      |
| 055.112   | - Proyek Pembangunan Pasar   |
| Contoh II | : Proyek Jembatan            |
| 056       | - Proyek Bidang P.U          |
| 630       | - Jembatan                   |
| 056.3     | - Proyek Jembatan            |
- Angka 0 paling belakang sesudah titik desimal dihilangkan.
8. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan dua macam kode, dan 2 kode yang berlainan itu sama-sama benar.  
Contoh :
- a. Peraturan Pemerintah tentang Pensiun bisa diklasifikasikan dengan kode :
    - 188.31 Peraturan Pemerintah, atau

- 882.08 Peraturan Perundang-undangan tentang Pensiun Masalah pemberhentian dengan pensiun (882), ditambah dengan kode pembantu untuk Peraturan Perundang-undangan (08).
- b. Penelitian penghasilan pamong desa, dapat diklasifikasikan 070 (Penelitian) atau 142.02 (Penelitian Pamong Desa). Masalahnya penghasilan pamong desa (142) ditambah dengan kode pembantu untuk penelitian (02).

Kedua cara pengklasifikasian isi sama-sama benar. Cara ini dimaksud untuk memberikan keleluasan pada penataan berkas. Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan semua jenis Peraturan Pemerintah, atau semua kegiatan penelitian, maka arsip diklasifikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan berkas dilakukan berdasarkan masalah, maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah kode pembantu.

9. Tunjuk Silang jika dijumpai surat yang mengandung dua masalah dan masalah tersebut mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan jalan membuat Kartu Tunjuk Silang. Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode. Satu kode diisikan pada Kartu Kendali, dan satu kode lagi diisikan pada kartu tunjuk silang. Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksud dapat dilakukan dari dua arah.

Contoh: Surat tentang "Persawahan untuk transmigrasi" dapat diberi kode 521.5 (Persawahan) dengan menunjuk kode 475 (Transmigrasi) atau sebaliknya. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan Tunjuk Silang terbatas pada masalah-masalah yang memang sangat penting.

#### 10. Indeks Kaitan

Untuk memudahkan menelusuri kode-kode, disusun indeks kaitan. Indeks kaitan ini terdiri dari himpunan nama-nama masalah dan kaitannya yang terdapat dalam pola klasifikasi yang disusun dalam urutan abjad dengan diikuti kodenya. Dalam indeks kaitan letak kode ada dibelakang masalah, sedangkan dalam pola klasifikasi ada di depan. Indeks kaitan dimaksud untuk memudahkan mencari masalah dalam arsip.

### B. PERINCIAN KODE KLASIFIKASI

#### 1. Perincian pertama:

- 000 Umum
- 100 Pemerintahan
- 200 Politik
- 300 Keamanan/Ketertiban
- 400 Kesejahteraan Rakyat
- 500 Perekonomian
- 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
- 700 Pengawasan
- 800 Kepegawaian
- 900 Keuangan

#### 2. Perincian kedua:

- 000 UMUM
- 010 Urusan Dalam
- 020 Peralatan
- 030 Kekayaan Daerah
- 040 Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan/Sandi
- 050 Perencanaan
- 060 Organisasi/Ketatalaksanaan
- 070 Penelitian

- 080 Konferensi/ Rapat/ Seminar
- 090 Perjalanan Dinas
  
- 100 PEMERINTAHAN
- 110 Pemerintahan Pusat
- 120 Pemerintahan Provinsi
- 130 Pemerintahan Kabupaten/Kota
- 140 Pemerintahan Desa/Kelurahan
- 150 Legislatif/MPR/ DPR/ DPD
- 160 DPRD Provinsi
- 170 DPRD Kabupaten/Kota
- 180 Hukum
- 190 Hubungan Luar Negeri
  
- 200 POLITIK
- 210 Kepartaian
- 220 Organisasi Kemasyarakatan
- 230 Organisasi Profesi dan Fungsional
- 240 Organisasi Pemuda
- 250 Organisasi Buruh, Tani, Nelayan dan Angkutan
- 260 Organisasi Wanita
- 270 Pemilihan Umum
- 280 Pengucapan Sumpah Janji DPR dan DPRD
  
- 300 KEAMANAN/KETERTIBAN
- 310 Pertahanan
- 320 Kemiliteran
- 330 Keamanan
- 340 Pertahanan Sipil
- 350 Kejahatan
- 360 Bencana
- 370 Kecelakaan/ SAR
- 380 -
- 390 -
  
- 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT
- 410 Pembangunan Desa
- 420 Pendidikan
- 430 Kebudayaan
- 440 Kesehatan
- 450 Agama
- 460 Sosial
- 470 Kependudukan
- 480 Media Massa
- 490 Pengaduan Masyarakat
  
- 500 PEREKONOMIAN
- 510 Perdagangan
- 520 Pertanian
- 530 Perindustrian
- 540 Pertambangan/ Kesamuderaan
- 550 Perhubungan
- 560 Tenaga Kerja
- 570 Permodalan
- 580 Perbankan/Moneter
- 590 Agraria
  
- 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
- 610 Pengairan
- 620 Jalan
- 630 Jembatan
- 640 Bangunan
- 650 Tata Kota
- 660 Tata Lingkungan
- 670 Ketenagaan
- 680 Peralatan
- 690 Air Minum

700 PENGAWASAN  
710 Bidang Pemerintahan  
720 Bidang Politik  
730 Bidang Keamanan/Ketertiban  
740 Bidang Kesejahteraan Rakyat  
750 Bidang Perekonomian  
760 Bidang Pekerjaan Umum  
770 -  
780 Bidang Kepegawaian  
790 Bidang Keuangan

800 KEPEGAWAIAN  
810 Pengadaan  
820 Mutasi  
830 Kedudukan  
840 Kesejahteraan  
850 Cuti  
860 Penilaian  
870 Tata Usaha Kepegawaian  
880 Pemberhentian Pegawai  
890 Pendidikan Pegawai

900 KEUANGAN  
910 Anggaran  
920 Otorisasi/ SKO  
930 Verifikasi  
940 Pembukuan  
950 Perbendaharaan  
960 Pembinaan Kebendaharaan  
970 Pendapatan  
980 -  
990 Bendaharawan

#### KLASIFIKASI RINCIAN LENGKAP KODE SURAT DINAS

Contoh Surat yang ditanda tangani oleh Walikota Binjai dan atas nama Walikota Binjai:

Nomor : .....\* .....\*\*  
.....\* : Nomor kode urusan (klasifikasi)  
.....\*\* : Nomor urut surat keluar dari Biro Umum

Contoh Surat yang ditanda tangani pimpinan OPD :

Nomor : .....\*/.....\*\*/.....\*\*\*/.....\*\*\*\*/.....\*\*\*\*\*  
.....\* : Nomor kode urusan (klasifikasi)  
.....\*\* : Nomor urut surat keluar  
.....\*\*\* : Komponen/ Instansi  
.....\*\*\*\* : Bulan (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII)  
.....\*\*\*\*\* : Tahun

Contoh Penomoran Surat :

1. Surat Undangan Rapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada SKPD.  
= 005/120/Bappeda/X/2017
2. Surat Pemberitahuan Penyerahan Arsip dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.  
= 045.35/649/Budpar/VII/2017
3. Surat Perjalanan Dinas Pegawai termasuk Pemanggilan Pegawai (Bimtek, Sosialisasi, dll) Dinas Lingkungan Hidup  
=094/220/LH/IX/2017

3. Perincian Ketiga :

**000 UMUM**

- 001 LAMBANG
  - .1 Garuda
  - .2 Bendera Kebangsaan
  - .3 Lagu Kebangsaan
  - .4 Daerah
  - .31 Provinsi
  - .32 Kabupaten
  
- 002 Tanda Kehormatan/Penghargaan
  - .1 Bintang
  - .2 Satyalencana
  - .3 Samkarya Nugraha
  - .4 Monumen
  - .5 Penghargaan Secara Adat
  - .6 Penghargaan lainnya
  
- 003 Hari Raya/Besar
  - .1 Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan sebagainya
  - .2 Hari Raya Keagamaan
  - .3 Hari Ulang Tahun
  - .4 Hari-hari Besar Internasional
  
- 004 Ucapan
  - .1 Ucapan Terima Kasih
  - .2 Ucapan Selamat
  - .3 Ucapan Belasungkawa
  - .4 Ucapan Lainnya
  
- 005 Undangan
  
- 006 Tanda Jabatan
  - .1 Pamong Praja
  - .2 Tanda Pengenal
  - .3 Pejabat lainnya
  
- 007 -
- 008 -
- 009 -
  
- 010 URUSAN DALAM**
- 011 Gedung Kantor/Termasuk Instalasi Prasarana Fisik Pamong/Kantor Dinas
- 012 Rumah Dinas
  - .1 Tanah Untuk Rumah Dinas
  - .2 Perabot Rumah Dinas
  - .3 Rumah Dinas Golongan 1
  - .4 Rumah Dinas Golongan 2
  - .5 Rumah Dinas Golongan 3
  - .6 Rumah/Bangunan Lainnya
  - .7 Rumah Pejabat Negara
  
- 013 Mess/Guest House
  
- 014 Rumah Susun/Apartemen
  
- 015 Penerangan Listrik/Jasa Listrik
  
- 016 Telepon/Faximile/Internet
  
- 017 Keamanan/Ketertiban Kantor

- 018 Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
  - .1 Upacara Bendera
  - .2 Tata Tempat
  - .21 Pemasangan Gambar Presiden/Wakil Presiden
  - .3 Audiensi/Menghadap Pimpinan
  - .4 Alamat-Alamat Kantor Pejabat
  - .5 Bandir/Umbul-Umbul/Spanduk
- 020 PERALATAN**
  - .1 Penawaran
- 021 Alat Tulis
- 022 Mesin Kantor
- 023 Perabot Kantor
- 024 Alat Angkutan
- 025 Pakaian Dinas
- 026 Senjata
- 027 Pengadaan
- 028 Inventaris
- 029 -
- 030 KEKAYAAN DAERAH**
- 031 Sumber Daya Alam
- 032 Asset Daerah
- 033 -
- 034 -
- 035 -
- 036 -
- 040 PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI**
- 041 Perpustakaan
  - .1 Umum
  - .2 Khusus
  - .3 Perguruan Tinggi
  - .4 Sekolah
  - .5 Keliling
- 042 Dokumentasi
- 043 -
- 044 -
- 045 Kearsipan
  - .1 Pola Klasifikasi
  - .2 Penataan Berkas
  - .3 Penyusutan Arsip
    - .31 Jadwal Retensi Arsip
    - .32 Pemindahan Arsip
    - .33 Penilaian Arsip
    - .34 Pemusnahan Arsip

- .35 Penyerahan Arsip
- .36 Berita Acara Penyusutan Arsip
- .37 Daftar Pencarian Arsip
  
- .4 Pembinaan Kearsipan
- .41 Bimbingan Teknis
- .5 Pemeliharaan/Perawatan Arsip
- .6 Pengawetan/Fumigasi
  
- 046 Sandi
  
- 047 Website
  
- 048 Pengelolaan Data
  
- 049 Jaringan Komunikasi Data
  
- 050 PERENCANAAN**
  - .1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah / Repelita/ 8 Sukses
  - .2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  - .3 Rencana Strategis
  - .4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  - .5 Rencana Kerja
  - .6 Perencanaan Lainnya
  - .11 Pelita Daerah
  - .12 Bantuan Pembangunan Daerah
  - .13 Bappeda
  
- 051 Proyek Bidang Pemerintahan, Klasifikasikan Disini :  
Proyek Prasarana Fisik Pemerintahan, Tambahkan Perincian 100 Pada 051  
Contoh: Proyek Kepenjaraan 051.86
  
- 052 Bidang Politik
  
- 053 Bidang Keamanan dan Ketertiban Tambahkan Perincian 300 Pada 053  
Contoh: Proyek Ketataprajaan 053.311
  
- 054 Bidang Kesejahteraan Rakyat Tambahkan Perincian 400 pada 054  
Contoh: Proyek Resettlement Desa 054.671
  
- 055 Bidang Perekonomian Tambahkan Perincian 500 Pada 055  
Contoh: Proyek Pasar 055.112
  
- 056 Bidang Pekerjaan Umum Tambahkan Perincian 600 pada 056  
Contoh: Proyek Jembatan 056.3
  
- 057 Bidang Pengawasan
  
- 058 Bidang Kepegawaian
  
- 059 Bidang Keuangan
  
- 060 ORGANISASI/KETATALAKSANAAN**
  - .1 Program Kerja

- 061 Organisasi Instansi Pemerintah (struktur organisasi)
  - .1 Susunan dan Tata Kerja
  - .2 Tata Tertib Kantor, Jam Kerja di Bulan Puasa
- 062 Organisasi Badan Non Pemerintah
- 063 Organisasi Badan Internasional
- 064 Organisasi Semi Pemerintah, BKS-AKSI
- 065 Ketatalaksanaan/Tata Naskah/Sistem
- 066 Stempel Dinas
- 067 Pelayanan Umum/Pelayanan Publik/Analisis
- 068 Komputerisasi
- 069 Standar Pelayanan Minimal
- 070 PENELITIAN**
- 071 Riset
- 072 Survey
- 073 Kajian
- 074 Kerjasama Penelitian Dengan Perguruan Tinggi
- 075 Kementerian Lainnya
- 076 Non Kementerian
- 077 Provinsi
- 078 Kabupaten/Kota
- 079 Kecamatan/Desa
- 080 KONFERENSI/RAPAT/SEMINAR**
- 081 Gubernur
- 082 Bupati/Walikota
- 083 Komponen, Eselon Lainnya
- 084 Instansi Lainnya
- 085 Internasional Di Dalam Negeri
- 086 Internasional Di Luar Negeri
- 090 PERJALANAN DINAS**
- 091 Perjalanan Presiden/ Wakil Presiden ke Daerah
- 092 Perjalanan Menteri ke Daerah
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi /Pejabat Eselon I

- 094 Perjalanan Pegawai Termasuk Pemanggilan Pegawai
- 095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
- 096 Perjalanan Pejabat Eselon II
- 097 Perjalanan Pejabat Eselon II ke Luar Negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Tinggi Ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai Ke Luar Negeri
- 100 PEMERINTAHAN**
  - Meliputi : Tata Praja, Legislatif, Yudikatif
  - 101 Hubungan Luar Negeri
  - 102 GDN
  - 103 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
  - 104 -
  - 105 -
- 110 PEMERINTAHAN PUSAT**
  - 111 Presiden
    - Meliputi : pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah jabatan
    - .1 Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR
    - .2 Amanat Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato
  - 112 Wakil Presiden
    - Meliputi : pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah jabatan
    - .1 Pertanggungjawaban Wakil Presiden kepada MPR
    - .2 Amanat Wakil Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato
  - 113 Susunan Kabinet
    - .1 Reshuffle
    - .2 Penunjukan Menteri Ad Interim
    - .3 Sidang Kabinet
  - 114 Kementerian Dalam Negeri
    - .1 Amanat Menteri Dalam Negeri/Sambutan
  - 115 Kementerian lainnya
  - 116 Lembaga Tinggi Negara
  - 117 Lembaga Non Kementerian
  - 118 Otonomi/Desentralisasi/Dekonsentrasi
  - 119 Kerjasama Antar Kementerian
- 120 PEMERINTAH PROVINSI**
  - .04 Laporan daerah
  - .042 Monografi tambahkan kode wilayah
    - .1 Koordinasi
    - .2 Instansi Tingkat Provinsi

- .21 Dinas Otonomi
  - .22 Instansi Vertikal
  - .23 Kerjasama antar Provinsi/Daerah
- 121 Gubernur, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- 122 Wakil Gubernur meliputi: pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- 123 Sekretaris Wilayah, meliputi: pencalonan, pengangkatan, meninggal, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya.
- 124 Forum Koordinasi Pemerintah Provinsi
- .1 Muspida
  - .2 Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)
  - .3 Forum Koordinasi lainnya
- 125 Pembentukan/Pemekaran Wilayah
- .1 Pembinaan/ Perubahan Nama Daerah : Kota, Benda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas Laut, dsb.
  - .2 Pembentukan Wilayah
  - .3 Pemindahan Ibukota
  - .4 Perubahan batas wilayah
  - .5 Pemekaran wilayah
- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Penyerahan Urusan
- 128 Swapraja/ Penataan Wilayah/ Daerah
- 129 -
- 130 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**
- 131 Bupati/ Walikota, Tambahkan Kode Wilayah meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dsb.
- .1 Sambutan/pengarahan/amanat Bupati/ Walikota
- 132 Wakil Bupati/Walikota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan,
- .1 Sambutan/ pengarahan/ amanat Wakil Bupati/ Wakil Walikota
- 133 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan.
- 134 Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah
- .1 Muspida
  - .2 Forum PAN (Panitian Anggaran Nasional)
  - .3 Forum Koordinasi Lainnya
  - .4 Kerjasama antar Kabupaten/Kota
- 135 Pembentukan/Pemekaran Wilayah

- .1 Pemindahan Ibukota
  - .2 Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota
  - .3 Pembagian Wilayah Kabupaten/Kota
  - .4 Perubahan Batas Wilayah
  - .5 Pemekaran Wilayah
  - .6 Permasalahan Batas Wilayah
  - .7 Pembentukan Ibukota Kabupaten/Kota
  - .8 Pemberian dan Penggantian Nama Kabupaten/ Kota, Daerah, Jalan
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan
- 138 Pemerintah Wilayah Kecamatan
- .1 Sambutan/Pengarahan/Amanat
  - .2 Pembentukan Kecamatan
  - .3 Pemekaran Kecamatan
  - .4 Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan
  - .5 Pembentukan Perwakilan Kecamatan/ Kemantren
- 139 -
- 140 PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN**
- 141 Pamong Desa, Meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, Pengangkatan, Pemberhentian, dan sebagainya
- 142 Penghasilan/Perangkat Desa
- 143 Kekayaan Desa
- 144 Badan Permusyawaratan Desa/BPD
- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan
- .1 Pembentukan Desa/Kelurahan
  - .2 Pemekaran Desa/Kelurahan
  - .3 Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/Kelurahan
  - .4 Perubahan Nama Desa/Kelurahan
  - .5 Kerjasama Antar Desa/Kelurahan
  - .6 Alih Status Desa/Kelurahan
- 147 Lembaga-lembaga Tingkat Desa  
Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat 410 Dengan Perinciannya
- 148 Perangkat Kelurahan
- .1 Kepala Kelurahan
  - .2 Sekretaris Kelurahan
  - .3 Staf Kelurahan
- 149 Dewan Kelurahan
- .1 Rukun Tetangga
  - .2 Rukun Warga
  - .3 Lingkungan/ Rukun Kampung
- 150 LEGISLATIF MPR/DPR/DPD**
- 151 Keanggotaan MPR
- .1 Pencalonan
  - .2 Pemberhentian
  - .3 Recall
  - .4 Pelanggaran

- 152 Persidangan
- 153 Kesejahteraan
  - .1 Keuangan
  - .2 Penghargaan
- 154 Hak
- 155 Keanggotaan DPR Pencalonan, Pengangkatan
- 156 Persidangan, Dengar Pendapat/ Rapat Komisi Reses
- 157 Kesejahteraan
  - .1 Keuangan
  - .2 Penghargaan
- 158 Jawaban Pemerintah
- 159 Hak
- 160 DPRD PROVINSI TAMBAHKAN KODE WILAYAH**
- 161 Keanggotaan
  - .1 Pencalonan
  - .2 Pengangkatan
  - .3 Pemberhentian
  - .4 Recall
  - .5 Meninggal
  - .6 Pelanggaran
- 162 Persidangan
  - .1 Reses
- 163 Kesejahteraan
  - .1 Keuangan
  - .2 Penghargaan
- 164 Hak
- 165 Sekretaris DPRD Provinsi
- 166 -
- 167 -
- 168 -
- 170 DPRD KABUPATEN/ KOTA TAMBAHKAN KODE WILAYAH**
- 171 Keanggotaan
  - .1 Pencalonan
  - .2 Pengangkatan
  - .3 Pemberhentian
  - .4 Recall
  - .5 Pelanggaran
- 172 Persidangan
- 173 Kesejahteraan
  - .1 Keuangan
  - .2 Penghargaan
- 174 Hak

- 175 Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota
- 176 -
- 177 -
- 178 -
  
- 180 HUKUM
  - .1 Kontitusi
  - .11 Dasar Hukum
  - .12 Undang-Undang Dasar
  
  - .2 GBHN
  - .3 Amnesti, Abolisi dan Grasi
  
- 181 Perdata
  - .1 Tanah
  - .2 Rumah
  
  - .3 Utang/Piutang
    - .31 Gadai
    - .32 Hipotik
  - .4 Notariat
  
- 182 Pidana
  - .1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
  
- 183 Peradilan
  - Peradilan Agama Islam 451.6
  - Peradilan Perkara Tanah 593.71
    - .1 Bantuan Hukum
  
- 184 Hukum Internasional
  
- 185 Imigrasi
  - .1 Visa
  - .2 Passport
  - .3 Exit
  - .4 Reentry
  - .5 Lintas Batas/ Batas Antar Negara
  
- 186 Kepenjaraan
  
- 187 Kejaksaan
  
- 188 Peraturan Perundang-Undangan
  - .1 TAP MPR
  - .2 Undang-Undang Dasar
  
  - .3 Peraturan
    - .31 Peraturan Pemerintah
    - .32 Peraturan Menteri
    - .33 Peraturan Lembaga Non Departemen
    - .34 Peraturan Daerah
      - .341 Peraturan Provinsi
      - .342 Peraturan Kabupaten/Kota
  
  - .4 Keputusan
    - .41 Presiden
    - .42 Menteri
    - .43 Lembaga Non Departemen

.44	Gubernur
.45	Bupati/Walikota
.5	Instruksi
.51	Presiden
.52	Menteri
.53	Lembaga Non Departemen
.54	Gubernur
.55	Bupati/Walikota
189	Hukum Adat
.1	Tokoh Adat/Masyarakat
<b>190</b>	<b>HUBUNGAN LUAR NEGERI</b>
191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama dengan Negara Asing
.1	ASEAN
.2	Bantuan Luar Negeri/ Hibah
194	Perwakilan R.I di Luar Negeri/ Hibah
195	PBB
196	Laporan Luar Negeri
197	Hutang Luar Negeri PHLN/LOAN
198	-
199	-
<b>200</b>	<b>POLITIK</b>
201	Kebijaksanaan Umum
202	Orde baru
203	Reformasi
204	-
205	-
206	-
<b>210</b>	<b>KEPARTAIAN</b>
211	Lambang partai
212	Kartu Tanda Anggota
213	Bantuan Keuangan Parpol
214	Pendirian Parpol
215	Pembubaran Parpol
216	Pembinaan Parpol
<b>220</b>	<b>ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>
221	Berdasarkan perjuangan
.1	Perintis kemerdekaan

- .2 Angkatan 45
- .3 Veteran
- 222 Berdasarkan Kekaryaan
  - .1 PEPABRI
  - .2 PWRI/Pensiunan PNS/ Wredatama
- 223 Berdasarkan kerohanian
- 224 Lembaga adat
- 225 Lembaga Swadaya Masyarakat
- 226 -
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL**
- 231 Ikatan Dokter Indonesia
- 232 Persatuan Guru Republik Indonesia
- 233 Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
- 234 Persatuan Advokat Indonesia
- 235 Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- 236 Korps Pegawai Republik Indonesia
- 237 Persatuan Wartawan Indonesia
- 238 Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia
- 239 Organisasi Profesi Dan Fungsional Lainnya
- 240 ORGANISASI PEMUDA**
- 241 Komite Nasional Pemuda Indonesia
- 242 Organisasi Mahasiswa
- 243 Organisasi Pelajar
- 244 Gerakan Pemuda Ansor
- 245 Gerakan Pemuda Islam Indonesia
- 246 Gerakan Pemuda Marhaenis
- 247 -
- 248 -
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN**
- 251 Federasi Buruh Seluruh Indonesia
- 252 Organisasi Buruh Internasional
- 253 Himpunan Kerukunan Tani
- 254 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
- 255 Keluarga Sopir Proporsional Indonesia
- 256 -
- 257 -
- 258 -

**260 ORGANISASI WANITA**

- 261 Dharma Wanita
- 262 Persatuan Wanita Indonesia
- 263 Pemberdayaan Perempuan/ Wanita
- 264 Kongres Wanita
- 265 -
- 266 -
- 267 -
- 268 -
- 269 -

**270 PEMILIHAN UMUM**

- 271 Pencalonan
- 272 Nomor Urut Partai/Tanda Gambar
- 273 Kampanye
- 274 Petugas Pemilu
- 275 Pemilih/Daftar Pemilih
- 276 Sarana
  - .1 TPS
  - .2 Kendaraan
  - .3 Surat Suara
  - .4 Kotak Suara
  - .5 Dana
- 277 Pemungutan Suara/Perhitungan Suara
- 278 Penetapan Hasil Pemilu
- 279 Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan Calon Terpilih
- 280 Pengucapan Sumpah Janji DPR, DPRD dan DPD
- 281 -
- 282 -
- 283 -
- 284 -

**300 KEAMANAN/KETERTIBAN**

- 301 Keamanan
- 302 Ketertiban
- 303 -

**310 PERTAHANAN**

- 311 Darat
- 312 Laut
- 313 Udara
- 314 Perbatasan
- 315 -
- 316 -
- 317 -

**320 KEMILITERAN**

- 321 Latihan Militer
- 322 Wajib Militer
- 323 Operasi Militer
- 324 Kekaryaannya TNI Pejabat Sipil dari TNI
  - .1 AMD (ABRI Masuk Desa)
- 325 -
- 326 -
- 327 -
- 328 -

**330 KEAMANAN**

- 331 Kepolisian
  - .1 Polisi Pamong Praja
  - .2 Kamra
  - .3 Kamling
  - .4 Jaga Wana
- 332 Huru-Hara/Demonstrasi
- 333 Senjata Api Tajam
- 334 Bahan Peledak
- 335 Perjudian
- 336 Surat-Surat Kaleng
- 337 Pengaduan
- 338 Himbauan/Larangan
- 339 Teroris

**340 PERTAHANAN SIPIL**

- 341 Perlindungan Sipil
- 342 -
- 343 -
- 344 -

**350 KEJAHATAN**

- 351 Makar/Pemberontak
- 352 Pembunuhan
- 353 Penganiayaan, Pencurian
- 354 Subversi/Penyelundupan/Narkotika
- 355 Pemalsuan
- 356 Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan/KKN
- 357 Pemerksaan/Perbuatan Cabul
- 358 Kenakalan

- 359 Kejahatan Lainnya
  
- 360 BENCANA**
- 361 Gunung Berapi/Gempa
- 362 Banjir/Tanah Longsor
- 363 Angin Topan
- 364 Kebakaran
  - .1 Pemadam Kebakaran
- 365 Kekeringan
- 366 Tsunami
- 367 -
- 368 -
  
- 370 KECELAKAAN/SAR**
- 371 Darat
- 372 Udara
- 373 Laut
- 374 Sungai/Danau
- 375 -
- 376 -
- 377 -
- 380 -
- 381 -
- 382 -
- 383 -
- 390 -
- 391 -
- 392 -
- 393 -
  
- 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT**
- 401 Keluarga Miskin
- 402 PNPM Mandiri Pedesaan
- 403 -
- 404 -
  
- 410 PEMBANGUNAN DESA**
- 411 Pembinaan Usaha Gotong Royong
  - .1 Swadaya Gotong Royong
  - .11 Penataan Gotong Royong
  - .12 Gotong Royong Dinamis
  - .13 Gotong Royong Statis
  - .14 Pungutan
  
  - .2 Lembaga Sosial Desa (LSD)
    - .21 Pembinaan
    - .22 Klasifikasi
    - .23 Proyek
    - .24 Musyawarah

- .3 Latihan Kerja Masyarakat
- .31 Kader Masyarakat
- .32 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- .33 Pusat Latihan
- .34 Kursus-Kursus
- .35 Kurikulum/Sylabus
- .36 Keterampilan
- .37 Pramuka
  
- .4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- .41 Program
- .42 Pembinaan Organisasi
- .43 Kegiatan
  
- .5 Penyuluhan
- .51 Publikasi
- .52 Peragaan
- .53 Sosio Drama
- .54 Siaran Pedesaan
- .55 Penyuluhan Lapangan
  
- .6 Kelembagaan Desa
- .61 Kelompok Tani
- .62 Rukun Tani
- .63 Subak
- .64 Dharma Tirta
  
- 412 Perekonomian Desa
- .1 Produksi Desa
- .11 Pengolahan
- .12 Pemasaran
  
- .2 Keuangan Desa
- .21 Perkreditan Desa
- .22 Inventarisasi Data
- .23 Perkembangan/Pelaksanaan
- .24 Bantuan/Stimulans
- .25 Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
  
- .3 Koperasi Desa
- .31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
- .32 Koperasi Usaha Desa
  
- .4 Penataan Bantuan Pembangunan Desa
- .41 Jumlah Desa yang diberi bantuan
- .42 Pengarahan
- .43 Pusat
- .44 Daerah
  
- .5 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
- .51 Pusat
- .52 Daerah
  
- .6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
- .61 Bantuan Langsung
- .62 Bantuan Keserasian
- .63 Bantuan Juara Lomba Desa
- 413 Prasarana Desa
- .1 Prasarana Desa

- .11 Pembinaan
- .12 Bimbingan Teknis
  
- .2 Pemukiman Kembali Penduduk
  - .21 Lokasi
  - .22 Diskusi
  - .23 Pelaksanaan
  
- .3 Masyarakat Pradesa
  - .31 Pembinaan
  - .32 Penyuluhan
  
- .4 Pemugaran Perumahan Dan Lingkungan Desa
  - .41 Rumah Sehat
  - .42 Proyek Perintis
  - .43 Pelaksanaan
  - .44 Pengembangan
  - .45 Perbaikan Kampung
  
- 414 Pengembangan Desa
  - .1 Tingkat Perkembangan Desa
    - .11 Jumlah Desa
    - .12 Pemekaran Desa
    - .13 Pembentukan Desa Baru
    - .14 Evaluasi
    - .15 Bagan
  
  - .2 Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)
    - .21 Penyuluhan Program
    - .22 Lokasi UDKP
    - .23 Pelaksanaan
    - .24 Bimbingan/Pembinaan
    - .25 Evaluasi
  
  - .3 Tata Desa
    - .31 Inventarisasi
    - .32 Penyusunan Pola Tata Desa
    - .33 Aplikasi Tata Desa
    - .34 Pemetaan
    - .35 Pedoman Pelaksanaan
    - .36 Evaluasi
  
  - .4 Perlombaan Desa
    - .41 Pedoman
    - .42 Penilaian
    - .43 Kejuaraan
    - .44 Piagam
  
- 415 Koordinasi
  - .1 Sektor Khusus
  - .2 Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
  - .3 Tim Koordinasi Pusat (TKP)
  - .4 Kerjasama
    - .41 Luar Negeri (UNICEF)
    - .42 Perguruan Tinggi
    - .43 Kementerian/Lembaga Non Kementerian
  
- 416 -
- 417 -
- 418 -

**420 PENDIDIKAN**

- 421 Sekolah
  - .1 Pra Sekolah
  - .2 Sekolah Dasar
  - .3 Sekolah Menengah
  - .4 Sekolah Tinggi
  - .5 Sekolah Kejuruan
  - .6 Kegiatan Sekolah, Dies Natalis Lustrum
  
  - .7 Kegiatan Pelajar
  - .71 Reuni Darmawisata
  - .72 Pelajar Teladan
  - .73 Resimen Mahasiswa
  
  - .8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
  - .9 Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf
  
- 422 Administrasi Sekolah  
Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran,
  - .1 Pendaftaran Mapras, Perpeloncoan
  - .2 Tahun Pelajaran
  - .3 Hari Libur
  - .4 Uang Sekolah, Klasifikasi Disini SPP
  - .5 Beasiswa
  
- 423 Metode Belajar
  - .1 Kuliah
  - .2 Ceramah, Simposium
  - .3 Diskusi
  - .4 Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur
  - .5 Kurikulum
  - .6 Karya Tulis
  - .7 Ujian
  
- 424 Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor  
Klasifikasi Disini : Guru Teladan
  
- 425 Sarana Pendidikan
  - .1 Gedung
    - .11 Gedung Sekolah
    - .12 Kampus
    - .13 Pusat Kegiatan Mahasiswa
  
  - .2 Buku
  - .3 Perlengkapan Sekolah
  
- 426 Keolahragaan
  - .1 Cabang Olah Raga
  - .2 Sarana
    - .21 Gedung Olah Raga
    - .22 Stadion
    - .23 Lapangan
    - .24 Kolam renang
  
  - .3 Pesta Olah Raga, Klasifikasi Disini : PON, Porsade, Olimpiade, dsb
  - .4 KONI
  
- 427 Kepramukaan Meliputi : Organisasi Dan Kegiatan Remaja

Klasifikasi Disini : Gelanggang Remaja

428 Kepramukaan

429 Pendidikan Kedinasan Untuk Depdagri, Lihat 890

**430 KEBUDAYAAN**

431 Kesenian

.1 Cabang Kesenian

.2 Sarana

.21 Gedung Kesenian

432 Kepurbakalaan

.1 Museum

.2 Peninggalan Kuno

.21 Candi Termasuk Pemugaran

.22 Benda

433 Sejarah

434 Bahasa

435 Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan

436 Kepercayaan

437 -

438 -

439 -

**440 KESEHATAN**

441 Pembinaan Kesehatan

.1 Gizi

.2 Mata

.3 Jiwa

.4 Kanker

.5 Usaha Kegiatan Sekolah (UKS)

.6 Perawatan

.7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)

.8 Pekan Imunisasi Nasional

442 Obat-obatan

.1 Pengadaan

.2 Penyimpanan

443 Penyakit Menular

.1 Pencegahan

.2 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)

.21 Kusta

.22 Kelamin

.23 Frambosia

.24 TBC/AIDS/HIV

.3 Epidemiologi dan Karantina (Epidka)

.31 Kholera

.32 Imunisasi

.33 Surveilense

.34 Rabies (Anjing Gila) Antraks

- .4 Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
  - .41 Malaria
  - .42 Dengue Faemorrhagic Fever (Demam Berdarah HDF)
  - .43 Filaria
  - .44 Serangga
- .5 Hygiene Sanitasi
  - .51 Tempat-tempat Pembuatan Dan Penjualan Makanan dan Minuman (TPPMM)
  - .52 Sarana Air Minum Dan Jamban Keluarga (Samijaga)
  - .53 Pestisida
- 444 Gizi
  - .1 Kekurangan Makanan Bahaya Kelaparan, Busung Lapar
  - .2 Keracunan Makanan
  - .3 Menu Makanan Rakyat
  - .4 Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)
  - .5 Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).
- 445 Rumah Sakit, Balai Kesehatan, PUSKESMAS, PUSKESMAS Keliling, Poliklinik.
- 446 Tenaga Medis
- 448 Pengobatan Tradisional
  - .1 Pijat
  - .2 Tusuk Jarum
  - .3 Jamu Tradisional
  - .4 Dukun/Paranormal
- 450 AGAMA**
- 451 Islam
  - .1 Peribadatan
    - .11 Sholat
    - .12 Zakat Fitrah
    - .13 Puasa
    - .14 MTQ
  - .2 Rumah Ibadah
  - .3 Tokoh Agama
  - .4 Pendidikan
    - .41 Tinggi
    - .42 Menengah
    - .43 Dasar
    - .44 Pondok Pesantren
    - .45 Gedung Sekolah
    - .46 Tenaga Pengajar
    - .47 Buku
    - .48 Dakwah
    - .49 Organisasi/Lembaga Pendidikan
  - .5 Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dsb
  - .6 Peradilan
  - .7 Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama
  - .8 Mazhab

- 452 Protestan  
.1 Peribadatan  
.2 Rumah Ibadah  
.2 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine  
.4 Mazhab  
.5 Organisasi Gerejani

- 453 Katolik  
.1 Peribadatan  
.2 Rumah Ibadah  
.3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Pastor  
.4 Mazhab  
.5 Organisasi Gerejani

- 454 Hindu  
.1 Peribadatan  
.2 Rumah Ibadah  
.3 Tokoh Agama, Rohaniawan  
.4 Mazhab  
.5 Organisasi Keagamaan

- 455 Budha  
.1 Peribadatan  
.2 Rumah Ibadah  
.3 Tokoh Agama, Rohaniawan  
.4 Mazhab  
.5 Organisasi Keagamaan

- 456 Urusan Haji  
.1 ONH  
.2 Manasik

457 -

458 -

458 -

#### **460 SOSIAL**

- 461 Rehabilitasi Penderita Cacat  
.1 Cacat Mata  
.2 Cacat Tubuh  
.3 Cacat Mental  
.4 Bisul/Tuli

- 462 Tuna Sosial  
.1 Gelandangan  
.2 Pengemis  
.3 Tuna Susila  
.4 Anak Nakal

- 463 Kesejahteraan Anak/Keluarga  
.1 Anak Putus Sekolah  
.2 Ibu Teladan  
.3 Anak Asuh

- 464 Pembinaan Pahlawan  
.1 Pahlawan Meliputi : Penghargaan kepada Pahlawan, Tunjangan kepada Pahlawan dan Jandanya.  
.2 Perintis Kemerdekaan Meliputi : Pembinaan, Penghargaan dan Tunjangan kepada Perintis.  
.3 Cacat Veteran

- 465 Kesejahteraan Sosial
  - .1 Lanjut Usia
  - .2 Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi
- 466 Sumbangan Sosial
  - .1 Korban Bencana
  - .2 Pencarian Dana Untuk Sumbangan
  - .3 Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazar, dsb
  - .4 Panti Asuhan
  - .5 Panti Jompo
- 467 Bimbingan Sosial
  - .1 Masyarakat Suku Terasing Meliputi : Bimbingan, Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman.
- 468 PMI
- 469 Makam
  - .1 Umum
  - .2 Pahlawan
  - .3 Khusus Keluarga Raja
  - .4 Krematorium
- 470 KEPENDUDUKAN**
- 471 Pendaftaran Penduduk
  - .1 Identitas Penduduk
    - .11 Biodata
    - .12 Nomor Induk Kependudukan
    - .13 Kartu Tanda Penduduk
    - .14 Kartu Keluarga
    - .15 Advokasi Identitas Penduduk
  - .2 Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
    - .21 Perpindahan Penduduk WNI
    - .22 Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia
    - .23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara
    - .24 Daerah Terbelakang
    - .25 Bedol Desa
  - .3 Perpindahan Penduduk Antar Negara
    - .31 Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri
    - .32 Orang Asing Tinggal Sementara
    - .33 Orang Asing Tinggal Tetap
    - .34 Perpindahan Penduduk Antar Negara Di Wilayah Pembatasan Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)
  - .4 Pendaftaran Pengungsi Dan Penduduk Rentan
    - .41 Akibat Bencana Alam
    - .42 Akibat Kerusakan Sosial
    - .43 Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
    - .44 Pendaftaran Penduduk Rentan
- 472 Pencatatan Sipil
  - .1 Kelahiran, Kematian Dan Advokasi
    - .11 Kelahiran
    - .12 Kematian
    - .13 Advokasi Kelahiran Dan Kematian

- .2 Perkawinan, Perceraian Dan Advokasi
  - .21 Perkawinan Agama Islam
  - .22 Perkawinan Agama Non Islam
  - .23 Perceraian Agama Islam
  - .24 Perceraian Agama Non Islam
  - .25 Advokasi Perkawinan Dan Perceraian
  
- .3 Pengangkatan, Pengakuan, Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta Dan Advokasi Pengangkatan Anak
  - .31 Pengangkatan Anak
  - .32 Pengakuan Anak
  - .33 Pengesahan Anak
  - .34 Perubahan Anak
  - .35 Pembatalan Anak
  - .36 Advokasi Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta.
  
- .4 Pencatatan Kewarganegaraan
  - .41 Akibat Perkawinan
  - .42 Akibat Kelahiran
  - .43 Non Perkawinan
  - .44 Non Kelahiran
  - .45 Perubahan WNI ke WNA
  
- 473 Informasi Kependudukan
  - .1 Teknologi Informasi
    - .11 Perangkat Keras
    - .12 Perangkat Lunak
    - .13 Jaringan Komunikasi Data
  
  - .2 Kelembagaan Dan Sumber Daya Informasi
    - .21 Daerah Maju
    - .22 Daerah Berkembang
    - .23 Daerah Terbelakang
  
  - .3 Pengolahan Data Kependudukan
    - .31 Pendaftaran Penduduk
    - .32 Kejadian Vital Penduduk
    - .33 Penduduk Non Registrasi
  
  - .4 Pelayanan Informasi Kependudukan
    - .41 Media Elektronik
    - .42 Media Cetak
    - .43 Outlet
  
- 474 Perkembangan Penduduk
  - .1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
    - .11 Struktur Jumlah
    - .12 Komposisi
    - .13 Fertilitas
    - .14 Kesehatan Reproduksi
    - .15 Morbiditas Penduduk
    - .16 Mortalitas Penduduk
  
  - .2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
    - .21 Anak dan Remaja
    - .22 Penduduk Usia Produktif
    - .23 Penduduk Lanjut Usia

- .24 Gender
- .3 Penataan Persebaran Penduduk
  - .31 Migrasi Antar Wilayah
  - .32 Migrasi Internasional
  - .33 Urbanisasi
  - .34 Sementara
  - .35 Migrasi Non Permanen
- .4 Perlindungan Pemberdayaan Penduduk
  - .41 Pengembangan Sistem Pelindungan Penduduk
  - .42 Pelayanan Kelembagaan Ekonomi
  - .43 Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
  - .44 Partisipasi Masyarakat
- .5 Pengembangan Wawasan Kependudukan
  - .51 Pendidikan Jalur Sekolah
  - .52 Pendidikan Jalur Luar Sekolah
  - .53 Pendidikan Jalur Masyarakat
  - .54 Pembangunan Berwawasan Kependudukan
- 475 Proyeksi Dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan
  - .1 Indikator Kependudukan
    - .11 Perumusan Penetapan Dan Pengembangan Indikator Kependudukan
    - .12 Pemanfaatan Indikator Kependudukan
    - .13 Sosialisasi Indikator Kependudukan
  - .2 Proyeksi Kependudukan
    - .21 Penyusunan Dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan
    - .22 Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan
  - .3 Analisis Dampak Kependudukan
    - .31 Penyusunan Dan Pengembangan
    - .32 Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan
  - .4 Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah
    - .41 Lembaga Internasioanal
    - .42 Lembaga Masyarakat Dan Nirlaba
    - .43 Lembaga Usaha Swasta
  - .5 Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah
    - .51 Lembaga Pemerintah
    - .52 Pemerintah Provinsi dan Kota
    - .53 Pemerintah Kabupaten
  - .6 Analisis
- 476 Monitoring
- 477 Evaluasi
- 478 Dokumentasi
- 479 -
- 480 MEDIA MASSA**
- 481 Penerbitan
  - .1 Surat Kabar

- .2 Majalah
- .3 Buku
- .4 Penerjemahan
- 482 Radio
  - .1 RRI
    - .11 Siaran Pedesaan Jgn Diklasifikasikan Disini
  - .2 Non RRI
  - .3 Luar Negeri
- 483 Televisi
- 484 Film
- 485 Pers
  - .1 Kewartawanan
  - .2 Wawancara
  - .3 Informasi Nasional
- 486 Grafika
- 487 Penerangan
  - .1 Pameran Non Komersil
- 488 Operation Room
- 489 Hubungan Masyarakat
- 490 Pengaduan Masyarakat
- 491 -
- 492 -
- 500 PEREKONOMIAN**
  - .1 Dewan Stabilisasi
- 501 Pengadaan Pangan
- 502 Pengadaan Sandang
- 503 Perizinan Pada Umumnya Untuk Perizinan Suatu Bidang  
Klasifikasikan Masalahnya
- 504 -
- 505 -
- 506 -
- 507 -
- 510 PERDAGANGAN**  
Klasifikasikan Disini : Tata Niaga
  - .1 Promosi Perdagangan
    - .11 Pekan Raya
    - .12 Iklan
    - .13 Pameran Non Komersil
  - .2 Pelelangan
  - .3 Tera
- 511 Pemasaran
  - .1 Sembilan Bahan Pokok, Tambahkan Kode Wilayah :

- Beras, Garam, Minyak Tanah, Minyak Goreng.
- .2 Pasar
- .3 Pertokoan, Kaki Lima, Kios
- 512 Ekspor
- 513 Impor
- 514 Perdagangan Antar Pulau
- 515 Perdagangan Luar Negeri
- 516 Pergudangan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan Koperasi untuk BUUD, KUD  
lihat (412.31-412.32)
- 518 -
- 519 -
- 520 Pertanian
- 521 Tanaman Pangan
  - .1 Program
    - .11 Bimas/Inmas Termasuk Kredit
    - .12 Penyuluhan
  - .2 Produksi
    - .21 Padi/Panen
    - .22 Palawija
    - .23 Jagung
    - .24 Ketela Pohon/Ubi-Ubian
    - .25 Hortikultura
    - .26 Sayuran/Buah-Buahan
    - .27 Tanaman Hias
    - .28 Pembudidayaan Rumpun Laut
  - .3 Sarana Usaha Pertanian
    - .31 Peralatan Meliputi : Traktor Dan Peralatan Lainnya
    - .33 Pembibitan
    - .34 Pupuk
  - .4 Perlindungan Tanaman
    - .41 Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang
    - .42 Hama, Serangga, Wereng, Walang Sangit, Tungru, Tikus Dan Sejenisnya.
    - .43 Pemberantasan Hama Meliputi: Penyemprotan, Penyiangan, Geropyokan, Sprayer, Pompa dan Pemberantasan melalui udara
    - .44 Pestisida
  - .5 Tanah Pertanian Pangan
    - .51 Persawahan
    - .52 Perladangan
    - .53 Kebun
    - .54 Rumpun Ikan Laut
    - .55 Lahan Kritis
  - .6 Pengusaha Petani
  - .7 Bina Usaha

- .71 Pasca Panen
- .72 Pemasaran Hasil
  
- 522 Kehutanan
  - .1 Program
    - .11 Hak Pengusahaan Hutan
    - .12 Tata Guna Hutan
    - .13 Perpetaan Hutan
    - .14 Tumpangsari
  
  - .2 Produksi
    - .21 Kayu
    - .22 Non Kayu
  
  - .3 Sarana Usaha Kehutanan
  - .4 Penghijauan, Reboisasi
  
  - .5 Kelestarian
    - .51 Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka Marga Satwa
    - .52 Berburu Meliputi Larangan Dan Ijin Berburu
    - .53 Kebun Binatang
    - .54 Konservasi Lahan
  
  - .6 Penyakit/Hama
  
  - .7 Jenis-jenis hutan
    - .71 Hutan hidup
    - .72 Hutan wisata
    - .73 Hutan Produksi
    - .74 Hutan lindung
  
- 523 Perikanan
  - .1 Program
    - .11 Penyuluhan
    - .12 Teknologi
  
  - .2 Produksi
    - .21 Pelelangan
  
  - .3 Usaha Perikanan
    - .31 Pembibitan
    - .32 Daerah Penangkapan
    - .33 Pertambakan Meliputi : (Tambak Ikan Air Deras, Tambak Udang, dll)
    - .34 Jaring Terapung
  
  - .4 Sarana
    - .41 Peralatan
    - .42 Kapal
    - .43 Pelabuhan
  
  - .5 Pengusaha
  - .6 Nelayan
  
- 524 Peternakan
  - .1 Produksi
    - .11 Susu Ternak Rakyat
    - .12 Telur
    - .13 Daging
    - .14 Kulit

- .2 Sarana Usaha Ternak
  - .21 Pembibitan
  - .22 Kandang Ternak
- .3 Kesehatan Hewan
  - .31 Penyakit Hewan
  - .32 Pos Kesehatan Hewan
  - .33 Tesi Pullorum
  - .34 Karantina
  - .35 Pemberantasan Penyakit Hewan Termasuk Usaha Pencegahannya
- .4 Perunggasan
- .5 Pengembangan Ternak
  - .51 Inseminasi Buatan
  - .52 Pembibitan/Bibit Unggul
  - .53 Penyebaran Ternak
- .6 Makanan Ternak
- .7 Tempat Pemotongan Hewan
- .8 Data Peternakan
- 525 Perkebunan
  - .1 Program
  - .2 Produksi
    - .21 Karet
    - .22 The
    - .23 Tembakau
    - .24 Tebu
    - .25 Cengkeh
    - .26 Kopra
    - .27 Kopi
    - .28 Coklat
    - .29 Aneka Tanaman
- 526 -
- 527 -
- 528 -
- 530 PERINDUSTRIAN**
  - .08 Undang-Undang Gangguan
  - 531 Industri Logam
  - 532 Industri Mesin/Elektronik
  - 533 Industri Kimia/Farmasi
  - 534 Industri Tekstil
  - 535 Industri Makanan/Minuman
  - 536 Aneka Industri/Perusahaan
  - 537 Aneka Kerajinan
  - 538 Usaha Negara/BUMN
    - .1 Perjan

- .2 Perum
- .3 Persero/PT, CV
- 539 Perusahaan Daerah/BUMD/BULD
- 540 PERTAMBANGAN/KESAMUDRAAN**
- 541 Minyak Bumi/Bensin
  - .1 Pengusahaan
- 542 Gas bumi
  - .1 Eksploitasi/ Pengeboran
    - .11 Kontrak Kerja
    - .2 Pengolahan, meliputi : Tangki, Pompa, Tanker
- 543 Aneka Tambang
  - .1 Batu
  - .2 Aluminium, Boxit
  - .3 Besi termasuk Besi Tua
  - .4 Tembaga
  - .5 Batu Bara
- 544 Logam Mulia, Emas, Intan, Perak
- 545 Logam
- 546 Geologi
  - .1 Vulkanologi
    - .11 Pengawasan Gunung Berapi
    - .2 Sumur Artesis, Air Bawah Tanah
- 547 Hidrologi
- 548 Kesamudraan
- 549 Pesisir Pantai
- 550 PERHUBUNGAN**
- 551 Perhubungan Darat
  - .1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
    - .11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
    - .2 Angkutan Jalan Raya
      - .21 Perizinan
      - .22 Terminal
      - .23 Alat Angkutan
    - .3 Angkutan Sungai
      - .31 Perizinan
      - .32 Terminal
      - .33 Pelabuhan
    - .4 Angkutan Danau
      - .41 Perizinan
      - .42 Terminal
    - .5 Feri
      - .51 Perizinan
      - .52 Terminal
      - .53 Pelabuhan

- .6 Perkereta Apian
- 552 Perhubungan Laut
  - .1 Lalu Lintas Angkutan Laut, Pelayanan Umum
  - .11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
  - .12 Pelayaran Dalam Negeri
  - .13 Pelayaran Luar Negeri
  - .2 Perkapalan Alat Angkutan
  - .3 Pelabuhan
  - .4 Pengerukan
  - .5 Penjagaan Pantai
- 553 Perhubungan Udara
  - .1 Lalu Lintas Udara/Keamanan Lalu Lintas Udara
  - .2 Pelabuhan Udara
  - .3 Alat Angkutan
- 554 Pos
- 555 Telekomunikasi
  - .1 Telepon
  - .2 Telegram
  - .3 Telex/SSB, Faximile
  - .4 Satelit, Internet
  - .5 Stasiun Bumi, Parabola
  - .6 Teknologi Informasi
- 556 Pariwisata dan Rekreasi
  - .1 Obyek Kepariwisataaan
  - .2 Perhotelan
  - .3 Travel service
  - .4 Tempat Rekreasi
- 557 Meteorologi
  - .1 Ramalan Cuaca
  - .2 Curah Hujan
  - .3 Kemarau Panjang
- 558 -
- 559 -
- 560 TENAGA KERJA**
  - .1 Pengangguran
- 561 Upah
- 562 Penempatan Tenaga Kerja, TKI
- 563 Latihan Kerja
- 564 Tenaga Kerja
  - .1 Butsi
  - .2 Padat Karya
- 565 Perselisihan Perburuhan
- 566 Keselamatan Kerja

- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
- 568 Kesejahteraan Buruh
- 569 Tenaga Orang Asing
- 570 PERMODALAN**
- 571 Modal Domestik
- 572 Modal Asing
- 573 Modal Patungan (Joint Venture)/Penyertaan Modal
- 574 Pasar Uang Dan Modal
- 575 Saham
- 576 Belanja Modal
- 577 Modal Daerah
- 580 PERBANKAN/MONETER**
- 581 Kredit
- 582 Investasi
- 583 Pembukaan, Perubahan, Penutupan Rekening, Deposito
- 584 Bank Pembangunan Daerah
- 585 Asuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas
- 586 Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transfer
- 587 Fiskal
- 588 Hutang Negara
- 589 Moneter
- 590 AGRARIA**
- 591 Tataguna Tanah
  - .1 Pemetaan dan Pengukuran
  - .2 Perpetaan
  - .3 penyediaan Data
  - .4 Fatwa Tata Guna Tanah
  - .5 Tanah Kritis
- 592 Landreform
  - .1 Redistribusi
    - .11 Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan
    - .12 Penentuan Tanah Obyek Landreform
    - .13 Pembagian Tanah Obyek Landreform
    - .14 Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform
  - .2 Ganti Rugi
    - .21 Ganti Rugi Tanah Kelebihan  
Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan  
Tanah
    - .22 Ganti Rugi Tanah Absentee

- Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
- .23 Ganti Rugi Tanah Partikelir
  - Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
- .3 Bagi Hasil
  - .31 Penetapan Imbangan Bagi Hasil
  - .32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
  - .33 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
- .4 Gadai Tanah
  - .41 Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan
  - .42 Pelaksanaan Gadai Tanah
  - .43 Sengketa Gadai Tanah
- .5 Bimbingan dan Penyuluhan
- .6 Pengembangan
- .7 Yayasan Dana Landreform
- 593 Pengurusan Hak-Hak Tanah
  - .01 Penyusunan Program Dan Bimbingan Teknis
  - .1 Sewa Tanah
    - .11 Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu, Tebu, Tembakau, Rosela, Chorcorus
  - .2 Hak Milik
    - .21 Perorangan
    - .22 Badan Hukum
  - .3 Hak Pakai
    - .31 Perorangan
      - .311 Warga Negara Indonesia
      - .312 Warga Negara Asing
    - .32 Badan Hukum
      - .321 Badan Hukum Indonesia
      - .322 Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat Kantor Dagang Asing
    - .33 Tanah Gedung-Gedung Negara
  - .4 Guna Usaha
    - .41 Perkebunan Besar
    - .42 Perkebunan Rakyat
    - .43 Peternakan
    - .44 Perikanan
    - .45 Kehutanan
  - .5 Hak Guna Bangunan
    - .51 Perorangan
    - .52 Badan Hukum
    - .53 P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda)
    - .54 Badan Hukum Asing Belanda-Prrk No 5165
    - .55 Pemulihan Hak (Pen Pres 4/1960)
  - .6 Hak Pengelolaan
    - PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate
    - .61 Real Estate
    - .62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
  - .7 Sengketa Tanah
    - .71 Peradilan Perkara Tanah

- .8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah
- .81 Pencabutan Hak
- .82 Pembebasan Tanah
- .83 Ganti Rugi Tanah
  
- 594 Pendaftaran Tanah
  - .1 Pengukuran/Pemetaan
  - .11 Fotogrametri
  - .12 Terristris
  - .13 Triangulasi
  - .14 Peralatan
  
  - .2 Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 61/1965)
  - .3 Sertifikat
  - .4 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
  
- 595 Lahan Transmigrasi
  - .1 Tataguna Tanah
  - .2 Landreform
  - .3 Pengurusan Hak-Hak Tanah
  - .4 Pendaftaran Tanah
  
- 596 -
- 597 -
- 598 -
- 599 -
  
- 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN**
- 601 Tata Bangunan Konstruksi Dan Industri Konstruksi
  
- 602 Kontraktor Pemborong
  - .1 Tender
  - .2 Penunjukan
  
  - .3 Prakuafikasi
  - .31 Daftar Rekanan Mampu (DRM)
  - .32 Tanda Daftar Rekanan
  
- 603 Arsitektur
  
- 604 Bahan Bangunan
  - .1 Tanah Dan Batu Seperti : Batu Belah, Steen Slaag, Split dsb
  - .2 Aspal, Aspal Buatan, Aspal Alam (butas)
  
  - .3 Besi Dan Logam Lainnya
  - .31 Besi Beton
  - .32 Besi Profil
  - .33 Paku
  - .34 Alumunium, Profil
  
  - .4 Bahan-Bahan Pelindung Dan Pengawet (Cat, Tech Til) Pengawet Kayu
  - .5 Semen
  - .6 Kayu
  - .7 Bahan Penutup Atap ( Genting, Asbes Gelombang, Seng Dan Sebagainya)
  - .8 Alat-Alat Penggantung Dan Pengunci

.9 Bahan-Bahan Bangunan Lainnya

605 Instalasi

- .1 Instalasi Bangunan
- .2 Instalasi Listrik
- .3 Instalasi Air Sanitasi
- .4 Instalasi Pengatur Udara
- .5 Instalasi Akustik
- .6 Instalasi Cahaya/Penerangan

606 Konstruksi Pencegahan

- .1 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
- .2 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gempa
- .3 Konstruksi Pencegahan Terhadap Angin Udara/Panas
- .4 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kegaduhan
- .5 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gas/Explosive
- .6 Konstruksi Pencegahan Terhadap Serangga
- .7 Konstruksi Pencegahan Terhadap Radiasi Atom

607 -

608 -

609 -

**610 PENGAIRAN**

611 Irigasi

- .1 Bangunan Waduk
- .11 Bendungan
- .12 Tanggul
- .13 Pelimpahan Banjir
- .14 Menara Pengambilan
  
- .2 Bangunan Pengambilan
- .21 Bendungan
- .22 Bendungan Dengan Pintu Bilas
- .23 Bendungan Dengan Pompa
- .24 Pengambilan Bebas
- .25 Pengambilan Bebas Dengan Pompa
- .26 Sumur Dengan Pompa
- .27 Kantung Lumpur
- .28 Slit Ekstrator
- .29 Escope Channel
  
- .3 Bangunan Pembawa
- .31 Saluran
- .311 Saluran Induk
- .312 Saluran Sekunder
- .313 Suplesi
- .314 Tersier
- .315 Saluran Kwarter
- .316 Saluran Pasangan
- .317 Saluran Tertutup/Terowongan
- .32 Bangunan
- .321 Bangunan Bagi
- .322 Bangunan Bagi Dan Sadap
- .323 Bangunan Sadap
- .324 Bangunan Check
- .325 Bangunan Terjun
- .33 Box Tersier
- .34 Got Miring
- .35 Talang

.36	Syphon
.37	Gorong-Gorong
.38	Pelimpah Samping
.4	Bangunan Pembuang
.41	Saluran
.411	Saluran Pembuang Induk
.412	Saluran Pembuang Sekunder
.413	Saluran Tersier
.42	Bangunan
.421	Bangunan Outlet
.422	Bangunan Terjun
.423	Bangunan Penahan Banjir
.43	Gorong-Gorong Pembuang
.44	Talang Pembuang
.45	Syphon Pembuang
.5	Bangunan Lainnya
.51	Jalan
.511	Jalan Inspeksi
.512	Jalan Logistik Waduk Lapangan
.52	Jembatan
.521	Jembatan Inspeksi
.522	Jembatan Hewan
.53	Tangga Cuci
.54	Kubangan Kerbau
.55	Waduk Lapangan
.56	Bangunan Penunjang
.57	Jaringan Telepon
.58	Stasiun Agro
612	Folder
.1	Tanggul Keliling
.11	Tanggul
.12	Bangunan Penutup Sungai
.13	Jembatan
.2	Bangunan Pembawa
.21	Saluran
.211	Saluran Muka
.212	Saluran Pembawa Waduk
.213	Saluran Pembawa Sekunder
.22	Stasiun Pompa Pemasukan
.23	Bangunan Bagi
.24	Gorong-Gorong
.25	Syphon
.3	Bangunan Pembuang
.31	Stasiun Pompa Pembuang
.32	Saluran
.321	Saluran Pembuang Induk
.322	Saluran Pembuang Sekunder
.33	Pintu Air Pembuangan
.34	Gorong-Gorong Pembuangan
.35	Syphon Pembuangan
.4	Bangunan Lainnya
.41	Bangunan
.411	Bangunan Pengukur Air
.412	Bangunan Pengukur Curah Hujan

- .413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
- .414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
- .42 Rumah Petugas Aksplorasi
  
- 613 Pasang Surut
  - .1 Bangunan Pembawa
    - .11 Saluran
      - .111 Saluran Pembawa Induk
      - .112 Saluran Pembawa Sekunder
      - .113 Saluran Pembawa Tersier
      - .114 Saluran penyimpanan air
    - .12 Bangunan Pintu Pemasukan
  
  - .2 Bangunan Pembuang
    - .21 Saluran
      - .211 Saluran Pembuang Induk
      - .212 Saluran Pembuang Sekunder
      - .213 Saluran Pembuang Tersier
      - .214 Saluran Pengumpul Air
    - .22 Bangunan Pintu Pembuang
  
  - .3 Bangunan Lainnya
    - .31 Kolam Pasang
    - .32 Saluran
      - .321 Saluran Lalu Lintas
      - .322 Saluran Muka
    - .33 Bangunan
      - .331 Bangunan Penangkis Kotoran
      - .332 Bangunan Pengukur Muka Air
      - .333 Bangunan Pengukur Curah Hujan
    - .34 Jalan
    - .35 Jembatan
  
- 614 Pengendalian Sungai
  - .1 Bangunan Pengaman
    - .11 Tanggul Banjir
    - .12 Pintu Pengatur Banjir
    - .13 Klep Pengatur Banjir
    - .14 Tembok Pengaman Talud
    - .15 Krib
    - .16 Kantung Lumpur
    - .17 Check-Dam
    - .18 Syphon
  
  - .2 Saluran Pengaman
    - .21 Saluran Banjir
    - .22 Saluran Drainage
    - .23 Corepure
  
  - .3 Bangunan Lainnya
    - .31 Warning System
    - .32 Stasiun
      - .321 Stasiun Pengukur Curah Hujan
      - .322 Stasiun Pengukur Air
      - .323 Stasiun Pengukur Cuaca
      - .324 Stasiun Pos Penjagaan
  
- 615 Pengamanan Pantai
  - .1 Tanggul
  - .2 Krib

- .3 Bangunan Lainnya
- 616 Air Tanah
  - .1 Stasiun Pompa
  - .2 Bangunan Pembawa
  - .3 Bangunan Pembuang
  - .4 Bangunan Lainnya
- 617 -
- 618 -
- 619 -
- 620 JALAN**
- 621 Jalan Kota
  - .1 Daerah Penguasaan
    - .11 Tanah
    - .12 Tanaman
    - .13 Bangunan
  - .2 Bangunan Sementara
    - .21 Jalan Sementara
    - .22 Jembatan Sementara
    - .23 Kantor Proyek
    - .24 Gedung Proyek
    - .25 Barak Kerja
    - .26 Laboratorium Lapangan
    - .27 Rumah
  - .3 Badan Jalan
    - .31 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
    - .32 Stabilisasi
  - .4 Perkerasan
    - .41 Lapis Pondasi Bawah
    - .42 Lapis Pondasi
    - .43 Lapis Permukaan
  - .5 Drainage
    - .51 Parit Tanah
    - .52 Gorong-Gorong (Culvert)
  - .6 Buku Trotuir
    - .61 Tanah
    - .62 Perkerasan
    - .63 Pasangan
  - .7 Median
    - .71 Tanah
    - .72 Tanaman
    - .73 Perkerasan
    - .74 Pasangan
  - .8 Daerah Samping
    - .82 Tanaman
    - .83 Pagar
  - .9 Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan
    - .91 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
    - .92 Lampu Penerangan
    - .93 Lampu Pengatur Lalu Lintas

.94	Patok-Patok KM
.95	Patok-Patok ROW (Sempadan)
.96	Rel Pengamanan
.97	Pagar
.98	Turap Penahan
.99	Bronjong
622	Jalan Luar Kota
.1	Daerah Penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Badan Jalan
.31	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
.32	Stabilisasi
.4	Perkerasan
.41	Lapis Pondasi Bawah
.42	Lapis Pondasi
.43	Lapis Permukaan
.5	Drainage
.51	Parit
.52	Gorong-Gorong (Culvert)
.53	Sub Drainage
.6	Trotoar
.61	Tanah
.62	Perkerasan
.7	Median
.71	Tanah
.72	Tanaman
.73	Perkerasan
.74	Pasangan
.8	Daerah Samping
.81	Tanaman
.82	Pagar
.9	Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan
.91	Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
.92	Lampu Penerangan
.93	Lampu Pengatur Lalu Lintas
.94	Patok-Patok KM
.95	Patok-Patok ROW (Sempadan)
.96	Rel Pengamanan
.97	Pagar
.98	Turap Penahan
.99	Bronjong

623 -  
624 -  
625 -

**630 JEMBATAN**

- 631 Jembatan Pada Jalan Kota
- .1 Daerah Penguasaan
    - .11 Tanah
    - .12 Tanaman
    - .13 Bangunan
  - .2 Bangunan Sementara
    - .21 Jalan Sementara
    - .22 Jembatan Sementara
    - .23 Kantor Proyek
    - .24 Gudang Proyek
    - .25 Barak Kerja
    - .26 Laboratorium Lapangan
    - .27 Rumah
  - .3 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
    - .31 Galian Tanah
    - .32 Timbunan Tanah
  - .4 Pondasi
    - .41 Pondasi Kepala Jalan
    - .42 Pondasi Pilar
    - .43 Angker
  - .5 Bangunan Bawah
    - .51 Kepala Jembatan
    - .52 Pilar
    - .53 Piloon
    - .54 Landasan
  - .6 Bangunan
    - .61 Gelagar
    - .62 Lantai
    - .63 Perkerasan
    - .64 Jalan Orang/Trotoar
    - .65 Sandaran
    - .66 Talang air
  - .7 Bangunan/Pengaman
    - .71 Turap Penahan
    - .72 Bronjong
    - .73 -
    - .74 Kist Dam
    - .75 Corepure
    - .76 Krib
  - .8 Bangunan Pelengkap
    - .81 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
    - .82 Lampu Penerangan
    - .83 Lampu Pengatur Lalu Lintas
    - .84 Patok Pengaman
    - .85 Patok ROW (Sempadan)
    - .86 Pagar
  - .9 Oprit

- .91 Badan
- .92 Perkerasan
- .93 Drainage
- .94 Baku
- .95 Median
  
- 632 Jembatan Pada Jalan Luar Kota
  - .1 Daerah Penguasaan
    - .11 Tanah
    - .12 Tanaman
    - .13 Bangunan
  
  - .2 Bangunan Sementara
    - .21 Jalan Sementara
    - .22 Jembatan Sementara
    - .23 Kantor Proyek
    - .24 Gudang Proyek
    - .25 Barak Kerja
    - .26 Laboratorium Lapangan
    - .27 Rumah
  
  - .3 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
    - .31 Galian Tanah
    - .32 Timbunan Tanah
  
  - .4 Pondasi
    - .41 Pondasi Kepala Jembatan
    - .42 Pondasi Pilar
    - .43 Pondasi Angker
  
  - .5 Bangunan Bawah
    - .51 Kepala Jembatan
    - .52 Pilar
    - .53 Piloon
    - .54 Landasan
  
  - .6 Bangunan Atas
    - .61 Gelagar
    - .62 Lantai
    - .63 Perkerasan
    - .64 Jalan Orang/Trotoar
    - .65 Sandaran
    - .66 Talang Air
  - .7 Bangunan Pengaman
    - .71 Turap/Penahan
    - .72 Bronjong
    - .73 Stek Dam
    - .74 Kist Dam
    - .75 Corepure
    - .76 Krib
  
  - .8 Bangunan Pelengkap
    - .81 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
    - .82 Lampu Penerangan
    - .83 Lampu Pengatur Lalu Lintas
    - .84 Patok Pengaman
    - .85 Patok ROW (Sempadan)
    - .86 Pagar
  
  - .9 Oprit

- .91 Badan
- .92 Perkerasan
- .93 Drainage
- .94 Baku
- .95 Median
  
- 633 -
- 634 -
- 635 -
  
- 640 BANGUNAN**
  - .1 Gedung Pengadilan
  - .2 Rumah Pejabat Negara
  - .3 Gedung DPR
  - .4 Gedung Balai Kota
  - .5 Penjara
  - .6 Perkantoran
  
- 642 Bangunan Pendidikan
  - .1 Taman Kanak-Kanak
  - .2 SD & Sekolah Menengah
  - .3 Perguruan Tinggi
  
- 643 Bangunan Rekreasi
  - .1 Bangunan Olahraga
  - .2 Gedung Kesenian
  - .3 Gedung Pemancar
  
- 644 Bangunan Perdagangan
  - .1 Pusat Perbelanjaan
  - .2 Gedung Perdagangan
  - .3 Bank
  - .4 Pekantoran
  
- 645 Bangunan Pelayanan Umum
  - .1 MCK
  - .2 Gedung Parkir
  - .3 Rumah Sakit
  - .4 Gedung Telkom
  - .5 Terminal Angkutan Udara
  - .6 Terminal Angkutan Air
  - .7 Terminal Angkutan Darat
  - .8 Bangunan Keagamaan
  
- 646 Bangunan Peninggalan Sejarah
  - .1 Monumen
  - .2 Candi
  - .3 Keraton
  - .4 Rumah Tradisional
  
- 647 Bangunan Industri
  
- 648 Bangunan Tempat Tinggal
  - .1 Rumah Perkotaan
    - .11 Inti/Sederhana
    - .12 Sedang/Mewah
  - .2 Rumah Pedesaan
    - .21 Rumah Contoh

- .3 Real Estate
- .4 Bapetarum
- 649 Elemen Bangunan
  - .1 Pondasi
    - .11 Di Atas Tiang
  - .2 Dinding
    - .21 Penahan Beban
    - .22 Tidak Menahan Beban
  - .3 Atap
  - .4 Lantai/Langit-Langit
    - .41 Supended
    - .42 Solit
  - .5 Pintu/Jendela
    - .51 Pintu Harmonik
    - .52 Pintu Biasa
    - .53 Pintu Sorong
    - .54 Pintu Kayu
    - .55 Jendela Sorong
    - .56 Jendela Vertikal
- 650 TATA KOTA**
- 651 Daerah Perdagangan/Pelabuhan
  - .1 Daerah Pusat Perbelanjaan
  - .2 Daerah Perkotaan
- 652 Daerah Pemerintah
- 653 Daerah Perumahan
  - .1 Kepadatan Rendah
  - .2 Kepadatan Tinggi
- 654 Daerah Industri
  - .1 Industri Berat
  - .2 Industri Ringan
  - .3 Industri Ringan (Home Industry)
- 655 Daerah Rekreasi
  - .1 Public Garden
  - .2 Sport & Playing Fields
  - .3 Open Space
- 656 Transportasi (Tata Letak)
  - .1 Jaringan Jalan
    - .11 Penerangan Jalan
  - .2 Jaringan Kereta Api
  - .3 Jaringan Sungai
- 657 Assaineering
  - .1 Saluran Pengumpulan
  - .2 Instalasi Pengolahan
    - .21 Bangunan
    - .211 Bangunan Penyaringan
    - .212 Bangunan Penghancur Kotoran/ Sampah

- .213 Bangunan Pengendap
- .214 Bangunan Pengering Lumpur
- .22 Unit Desinfektan
- .23 Unit Perpompaan
  
- 658 Kesehatan Lingkungan
  - .1 Persampahan
    - .11 Bangunan Pengumpul
    - .12 Bangunan Pemusnahan
  - .2 Pengotoran Udara
  - .3 Pengotoran Air
    - .31 Air Buangan Industri Limbah
  - .4 Kegaduhan
  - .5 Kebersihan Kota
  
- 659 -
  
- 660 TATA LINGKUNGAN**
  - .1 Persampahan
  - .2 Kebersihan Lingkungan
  - .3 Pencemaran
    - .31 Pencemaran Air
    - .32 Pencemaran Udara
  
- 661 Daerah Hutan
- 662 Daerah Pertanian
- 663 Daerah Permukiman
- 664 Pusat Pertumbuhan
- 665 Transportasi
  - .1 Jaringan Jalan
  - .2 Jaringan Kereta Api
  - .3 Jaringan Sungai
  
- 666 -
- 667 -
- 668 -
  
- 670 KETENAGAAN**
- 671 Listrik
  - .1 Kelistrikan
    - .11 Kelistrikan PLN
    - .12 Kelistrikan Non PLN
  - .2 Pembangkit Tenaga Listrik
    - .21 PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
    - .22 PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel)
    - .23 PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas)
    - .24 PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari)
    - .25 PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir)
    - .26 PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)
  - .3 Transmisi Tenaga Listrik
    - .31 Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo

- .32 Saluran Udara Tegangan Tinggi
- .33 Kabel Bawah Tanah
- .4 Distribusi Tenaga Listrik
- .41 Gardu Distribusi
- .42 Tegangan Rendah
- .43 Tegangan Menengah
- .44 Jaringan Bawah Tanah
- .5 Pengusahaan Listrik
- .51 Sambungan Listrik
- .52 Penjualan Tenaga Listrik
- .53 Tarif Listrik
- 672 Tenaga Air
- 673 Tenaga Minyak
- 674 Tenaga Gas
- 675 Tenaga Matahari
- 676 Tenaga Nuklir
- 677 Tenaga Panas Bumi
- 678 Tenaga Uap
- 679 Tenaga Lainnya
- 680 PERALATAN**
- 681 -
- 682 -
- 683 -
- 690 AIR MINUM**
- 691 Intake
  - .1 Broncaptering
  - .2 Sumur
  - .3 Bendungan
  - .4 Saringan (screen)
  - .5 Pintu air
  - .6 Saluran Pembawa
  - .7 Alat Ukur
  - .8 Perpompaan
- 692 Transmisi Air Baku
  - .1 Perpipaan
  - .2 Katup Udara (Air Relief)
  - .3 Katup Penguras (Blow Off)
  - .4 Bak Pelepas Tekanan
  - .5 Jembatan Pipa
  - .6 Syphon
- 693 Instalasi Pengelolaan
  - .1 Bangunan Ukur
  - .2 Bangunan Aerasi
  - .3 Bangunan Pengendapan
  - .4 Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
  - .5 Bangunan Pengaduk

- .6 Bangunan Saringan
  - .7 Perpompaan
  - .8 Clear Hell
- 694 Distribusi
- .1 Reservoir Menara Bawah Tanah
  - .11 Menara
  - .12 Reservoir di Bawah Tanah
- .2 Perpipaan
  - .3 Perpompaan
  - .4 Jembatan Pipa
  - .5 Syphon
- .6 Hydran
  - .61 Hydran Umum
  - .62 Hydran Kebakaran
- .7 Katup
  - .71 Katup Udara (Air Relief)
  - .72 Katup Pelepas (Blow Off)
- .8 Bak Pelepas Tekanan
- 695 -
- 696 -
- 697 -
- 698 -
- 699 -
- 700 PENGAWASAN**
- 701 Bidang Urusan Dalam
  - 702 Bidang Peralatan
  - 703 Bidang Kekayaan Daerah
  - 704 Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan Sandi
  - 705 Bidang Perencanaan
  - 706 Bidang Organisasi/Ketatalaksanaan
  - 707 Bidang Penelitian
  - 708 Bidang Konferensi
  - 709 Bidang Perjalanan Dinas
- 710 BIDANG PEMERINTAHAN**
- 711 Bidang Pemerintahan Pusat
  - 712 Bidang Pemerintahan Provinsi
  - 713 Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota
  - 714 Bidang Pemerintahan Desa
  - 715 Bidang MPR/DPR
  - 716 Bidang DPRD Provinsi
  - 717 Bidang DPRD Kabupaten/Kota
  - 718 Bidang Hukum
  - 719 Bidang Hubungan Luar Negeri
- 720 BIDANG POLITIK**
- 721 Bidang Kepartaian
  - 722 Bidang Organisasi Kemasyarakatan
  - 723 Bidang Organisasi Profesi Dan Fungsional
  - 724 Bidang Organisasi Pemuda
  - 725 Bidang Organisasi Buruh, Tani
  - 726 Bidang Organisasi Wanita
  - 727 Bidang Pemilihan Umum

**730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN**

- 731 Bidang Pertahanan
- 732 Bidang Kemiliteran
- 733 Bidang Perlindungan Masyarakat
- 734 Bidang Kemanan
- 735 Bidang Kejahatan
- 736 Bidang Bencana
- 737 Bidang Kecelakaan
- 738 -
- 739 -

**740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- 741 Bidang Pembangunan Desa
- 742 Bidang Pendidikan
- 743 Bidang Kebudayaan
- 744 Bidang Kesehatan
- 745 Bidang Agama
- 746 Bidang Sosial
- 747 Bidang Kependudukan
- 748 Bidang Media Massa
- 749 -

**750 BIDANG PEREKONOMIAN**

- 751 Bidang Perdagangan
- 752 Bidang Pertanian
- 753 Bidang Perindustrian
- 754 Bidang Pertambangan/ Kesamudraan
- 755 Bidang Perhubungan
- 756 Bidang Tenaga Kerja
- 757 Bidang Permodalan
- 758 Bidang Perbankan/Moneter
- 759 Bidang Agraria

**760 BIDANG PEKERJAAN UMUM**

- 761 Bidang Pengairan
- 762 Bidang Jalan
- 763 Bidang Jembatan
- 764 Bidang Bangunan
- 765 Bidang Tata Kota
- 766 Bidang Lingkungan
- 767 Bidang Ketenagaan
- 768 Bidang Peralatan
- 769 Bidang Air Minum
- 770 -
- 771 -
- 772 -

**780 BIDANG KEPEGAWAIAN**

- 781 Bidang Pengadaan Pegawai
- 782 Bidang Mutasi Pegawai
- 783 Bidang Kedudukan Pegawai
- 784 Bidang Kesejahteran Pegawai
- 785 Bidang Cuti
- 786 Bidang Penilaian
- 787 Bidang Tata Usaha Kepegawaian
- 788 Bidang Pemberhentian Pegawai
- 789 Bidang Pendidikan Pegawai

**790 BIDANG KEUANGAN**

- 791 Bidang Anggaran

- 792 Bidang Otorisasi
- 793 Bidang Verifikasi
- 794 Bidang Pembukuan
- 795 Bidang Perbendaharaan
- 796 Bidang Pembina Kebendaharaan
- 797 Bidang Pendapatan
- 798 -
- 799 Bidang Bendaharaan

**800 KEPEGAWAIAN**

Klasifikasi Disini: Kebijakanaksanaan Kepegawaian

- .1 Perencanaan
- .2 Penelitian
- .043 Pengaduan
- .05 Tim
- .07 Statistik
- .08 Peraturan Perundang-Undangan

**810 PENGADAAN**

Meliputi: Lamaran, Pengujian Kesehatan, Dan Pengangkatan Calon Pegawai

- 811 Lamaran
  - .1 Testing
  - .2 Screening
  - .3 Panggilan
- 812 Pengujian Kesehatan
- 813 Pengangkatan Calon Pegawai
  - .1 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan 1
  - .2 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
  - .3 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
  - .4 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
  - .5 Pengangkatan Calon Guru Inpres
- 814 Pengangkatan Tenaga Lepas
  - .1 Pengangkatan Tenaga Bulanan/Tenaga Kontrak
  - .2 Pengangkatan Tenaga Harian
  - .3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan
- 815 -
- 816 -
- 817 -

**820 MUTASI**

Meliputi: Pengangkatan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pemindahan, Pelimpahan Datasering, Tugas Belajar Dan Wajib Militer

- 821 Pengangkatan
  - .1 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Tetap
    - .11 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 1
    - .12 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 2
    - .13 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 3
    - .14 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 4
    - .15 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Yang Cuti Di Luar Tanggungan Negara.
  - .2 Pengangkatan Dalam Jabatan, Pembebasan Dari

- Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan,  
Pernyataan Menduduki Jabatan
- .21 Pengangkatan Eselon I
  - .22 Pengangkatan Eselon II
  - .23 Pengangkatan Eselon III
  - .24 Pengangkatan Eselon IV
  - .25 Residen/ Pembantu Gubernur
  - .26 Wedana/ Pembantu Bupati
  - .27 Camat
  - .28 Lurah Administratif (Kepala Desa)
  - .29 Jabatan Lainnya
- 822 Kenaikan Gaji Berkala
- .1 Pegawai Golongan 1
  - .2 Pegawai Golongan 2
  - .3 Pegawai Golongan 3
  - .4 Pegawai Golongan 4
- 823 Kenaikan Pangkat/Pengangkatan
- .1 Pegawai Golongan 1
  - .2 Pegawai Golongan 2
  - .3 Pegawai Golongan 3
  - .4 Pegawai Golongan 4
- 824 Pemindahan/Pelimpahan/Perbantuan
- .1 Pegawai Golongan 1
  - .2 Pegawai Golongan 2
  - .3 Pegawai Golongan 3
  - .4 Pegawai Golongan 4
  - .5 Lolos Butuh
  - .6 Kurikulum dan Silabi
  - .7 Proposal (TOR)
- 825 Datasering dan Penempatan Kembali
- 826 Penunjukan Tugas Belajar
- .1 Dalam Negeri
  - .2 Luar Negeri
  - .3 Tunjangan Belajar
  - .4 Penempatan Kembali
- 827 Wajib Militer
- 828 Mutasi Dengan Instansi Lain
- 829 -
- 830 KEDUDUKAN**  
Meliputi: Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/Gaji, Penghargaan Ijazah, Dan Jenjang Pangkat
- 831 Perhitungan Masa Kerja
- 832 Penyesuaian Pangkat/Gaji
- .1 Pegawai Golongan 1
  - .2 Pegawai Golongan 2
  - .3 Pegawai Golongan 3
  - .4 Pegawai Golongan 4
- 833 Penghargaan Ijazah/Penyesuaian

- 834 Jenjang Pangkat/Eselonering
- 835 -
- 836 -
- 837 -

**840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI**

Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi, Distribusi, Perumahan/Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi Dan Dispensasi.

- 841 Tunjangan
  - .1 Jabatan
  - .2 Kehormatan
  - .3 Kematian/Uang Duka
  - .4 Tunjangan Hari Raya
  - .5 Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah
  - .6 Keluarga
  - .7 Sandang, Pangan, Papan (Bapertarum)

- 842 Dana
  - .1 Taspen
  - .2 Kesehatan
  - .3 Asuransi

- 843 Perawatan Kesehatan
  - .1 Poliklinik
  - .2 Perawatan Dokter
  - .3 Obat-Obatan
  - .4 Keluarga Berencana

- 844 Koperasi/Distribusi
  - .1 Distribusi Pangan
  - .2 Distribusi Sandang
  - .3 Distribusi Papan

- 845 Perumahan/Tanah
  - .1 Perumahan Pegawai
  - .2 Tanah Kapling
  - .3 Losmen/Hotel

- 846 Bantuan Sosial
  - .1 Bantuan Kebakaran
  - .2 Bantuan Kebanjiran

- 847 -
- 848 -
- 849 -

**850 CUTI**

Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Bersalin, Cuti Naik Haji, Cuti Diluar Tanggungan Negara Dan Cuti Alasan Lain

- 851 Cuti Tahunan
- 852 Cuti Besar
- 853 Cuti Sakit
- 854 Cuti Hamil

- 855 Cuti Naik Haji/ Umroh
- 856 Cuti Di Luar Tanggungan Negara
- 857 Cuti Alasan Lain/Alasan Penting
- 858 -
- 859 -
- 860 PENILAIAN**  
Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas, Penilaian Kakayaan Pribadi Dan Rehabilitasi
- 861 Penghargaan
- .1 Bintang/Satyalencana/ Karya Satya
  - .2 Kenaikan Pangkat Anumerta
  - .3 Kenaikan Gaji Istimewa
  - .4 Hadiah Berupa Uang
  - .5 Pegawai Teladan
- 862 Hukuman
- .1 Teguran Peringatan
  - .2 Penundaan Kenaikan Gaji
  - .3 Penurunan Pangkat
  - .4 Pemindahan
- Catatan: Pemberhentian Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Lihat 887 Dan 888
- 863 Konduite, DP3/SKP, Disiplin Pegawai
- 864 Ujian Dinas
- .1 Tingkat 1
  - .2 Tingkat 2
  - .3 Tingkat 3
- 865 Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri  
Meliputi : Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian Kekayaan Pribadi (LP2P)
- 866 Rehabilitasi/Pengaktifan Kembali
- 867 -
- 868 -
- 869 -
- 870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN**  
Meliputi : Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar, Riwayat Hidup, Hak, Penggajian, Sumpah, Janji Dan Korps Pegawai
- 871 Formasi
- 872 Bezetting/Daftar Urut Kepegawaian
- 873 Registrasi
- .1 NIP
  - .2 KARPEG
  - .3 Legitiminasi/Tanda Pengenal
  - .4 Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu
- 874 Daftar Riwayat Pekerjaan

- .1 Tanggal Lahir
  - .2 Penggantian Nama
  - .3 Izin kepartaian Organisasi
- 875 Kewenangan Mutasi Pegawai
- .1 Pelimpahan Wewenang
  - .2 Specimen Tanda Tangan
- 876 Penggajian
- .1 SKPP
- 877 Sumpah/Janji
- 878 Korps Pegawai
- 879 -
- 880 PEMBERHENTIAN PEGAWAI**  
Meliputi Atas Pemberhentian, Permintaan Sendiri, Dengan Hak Pensiun, Karena Meninggal Dunia, Alasan Lain, Dengan Diberi Uang Pesangon, Uang Tunggu Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
- 881 Permintaan Sendiri
- 882 Dengan Hak Pensiun
- .1 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 1
  - .2 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 2
  - .3 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 3
  - .4 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 4
  - .5 Pensiun Janda/Duda
  - .6 Pensiun Yatim Piatu
  - .7 Uang Muka Pensiun
- 883 Karena Meninggal
- .1 Karena Meninggal Dalam Tugas
- 884 Alasan Lain
- 885 Uang Pesangon
- 886 Uang Tunggu
- 887 Untuk Sementara Waktu
- 888 Tidak Dengan Hormat
- 889 -
- 890 PENDIDIKAN PEGAWAI**  
Meliputi : Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan Non-Reguler, Pendidikan Ke Luar Negeri, Metode, Tenaga Pengajar, Administrasi Pendidikan, Fasilitas Sarana Pendidikan
- 891 Perencanaan

- .1 Program
  - .2 Kurikulum dan Silabi
  - .3 Proposal ( TOR )
- 892 Pendidikan Regular/Kader
- .1 IPDN/APDN
  - .2 Kursus-Kursus Reguler
- 893 Pendidikan dan Pelatihan/Non Reguler
- .1 LEMHANAS
  - .2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Diklat PIM
  - .3 Kursus-Kursus/Penataran/ Bimbingan Teknis
  - .4 Diklat Tehnik, Fungsional Dan Manajemen Pemerintahan
  - .5 Diklat Lainnya
- 894 Pendidikan Luar Negeri
- .1 Berkesinambungan/Berkala/Bergelar
  - .2 Non Gelar/Diploma
- 895 Metode
- .1 Kuliah
  - .2 Ceramah, Simposium
  - .3 Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi
  - .4 Studi Lapangan, KKN, Widyawisata
  - .5 Tanya Jawab/Sylabi/Modul/Kursil
  - .7 Penugasan
  - .8 Gladi
- 896 Tenaga Pengajar/Widyaiswara/Narasumber
- .1 Moderator
- 897 Administrasi Pendidikan
- .1 Tahun Pelajaran
  - .2 Persyaratan, Pendaftaran, Testing, Ujian
  - .3 STTP
  - .4 Penilaian Angka Kredit
  - .5 Laporan Pendidikan Dan Pelatihan
- 898 Fasilitas Belajar
- .1 Tunjangan Belajar
  - .2 Asrama
  - .3 Uang Makan
  - .4 Uang Transport
  - .5 Uang Buku
  - .6 Uang Ujian
  - .7 Uang Semester/Uang Kuliah
  - .8 Uang Saku
- 899 Sarana
- .1 Bantuan Sarana Belajar
  - .2 Bantuan Alat-Alat Tulis
  - .3 Bantuan Sarana Belajar Lainnya
- 900 KEUANGAN**
- 901 Nota Keuangan
- 902 APBN
- 903 APBD/ APBD-P

- 904 APBN-P
- 905 Dana Alokasi Umum
- 906 Dana Alokasi Khusus  
Dekonsentrasi (Pelimpahan Dana Dari Pusat ke Daerah)
- 907 Dana BOS
- 908 Tunjangan Daerah
- 909 -
- 910 ANGGARAN**
- 911 Rutin
- 912 Pembangunan
- 913 Anggaran Belanja Tambahan
- 914 Daftar Isian Kegiatan (DIK)
  - .1 Daftar Usulan Kegiatan (DUK)
- 915 Daftar Isian Poyek (DIP)
  - .1 Daftar Usulan Proyek (DUP)
  - .2 Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)/ DPA
  - .3 Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)
  - .4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- 916 Revisi Anggaran
- 917 -
- 918 -
- 920 OTORISASI/SKO**
- 921 Rutin
- 922 Pembangunan
- 923 SIAP
- 924 Ralat SKO
- 925 -
- 926 -
- 927 -
- 930 VERIFIKASI**
- 931 SPM Rutin (daftar p8)
- 932 SPM Pembangunan (daftar p8)
- 933 Penerimaan (daftar p6. p7)
- 934 SPJ Rutin
- 935 SPJ Pembangunan
- 936 Nota Pemeriksaan
- 937 SP Pemindahan Pembukuan
- 938 -
- 939 -
- 940 PEMBUKUAN**
- 941 Penyusunan Perhitungan Anggaran
- 942 Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan
- 943 Laporan Fisik Pembangunan
- 944 Penata Usaha Keuangan
- 945 -

**950 PERBENDAHARAAN**

- 951 Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)
- 952 Tuntutan Bendaharawan
- 953 Penghapusan Kekayaan Negara
- 954 Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek Dan Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan
- 955 Spesimen Tanda Tangan
- 956 Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan
- 957 -
- 958 -
- 959 -

**960 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN**

- 961 Pemeriksaan Kas Dan Hasil Pemeriksaan Kas
- 962 Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
- 963 Laporan Keuangan Bendaharawan
- 964 -
- 965 -
- 966 -

**970 PENDAPATAN**

- 971 Perimbangan Keuangan
- 972 Subsidi
- 973 Pajak
- 974 Retribusi
- 975 Bea
- 976 Cukai
- 977 Pungutan/ PNBP
- 978 Bantuan
- 979 -
- 980 -
- 981 -

**990 BENDAHARAWAN**

- 991 SKPP/SPP
- 992 Teguran SPJ
- 993 -
- 994 -
- 995 -

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH**  
**NIP. 19710331 199803 2 003**

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM